



**P E N E T A P A N**

**Nomor 0389/Pdt.G/2013/PA KIk**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Nurlaela S. binti Muh. Saing**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Wolter Monginsidi (belakang SD 2 Lamokato), Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, sebagai "**Penggugat**";

M e l a w a n

**Kusuma Hadi Wicaksono bin H. Suwondo B.**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Taksi, tempat tinggal di Jalan Emy Saelan, Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Desember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 0389/Pdt.G/2013/PA KIk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2012 Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pomalaa sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 309/21/X/2012, tertanggal 12 Oktober 2012;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan lamanya dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah keluarga Penggugat di kelurahan Tahoa, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka selama 3 hari dan terakhir tinggal di rumah kediaman Tergugat di Jalan Emy Saelan, Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;-----
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak pertengahan bulan September 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:----
  - 5.1. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;-----
  - 5.2. Tergugat mengusir Penggugat dari kediaman Tergugat;-----
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 21 Nopember 2013 yang berujung pada perpisahan tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah keluarga Penggugat di jalan Wolter Monginsidi (belakang SD 2 Lamokato), Kelurahan Lamokato, Kabupaten Kolaka sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman Tergugat di Jalan Emy Saelan, Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka ;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dalam satu rumah tangga dengan Tergugat oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, dan setelah diberikan nasihat oleh Majelis Hakim tentang pentingnya menjalin komunikasi yang baik dalam rumah tangga, agar rumah tangga selalu dalam keadaan rukun, ternyata Penggugat dan Tergugat menyatakan akan kembali membangun rumah tangga bersama sebagai mana layaknya suami-istri;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah dirujuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dengan Nomor 0389/Pdt.G/2013/PA Kik dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, sehingga harus dinyatakan dapat dikabulkan, dan Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini telah selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Perundang Undangan lainnya serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

### M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;-----
- Menyatakan bahwa perkara Nomor 0389/Pdt.G/2013/PA Kik telah selesai karena dicabut;-----
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Senin tanggal 6 Januari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulawal 1435 H, oleh kami Munawar, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Mahdys Syam, S.H. dan Musafirah, S. Ag, M.HI. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Syamsul Bahri, BA. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

**Munawar, S.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Mahdys Syam, S.H.**

**Musafirah, S. Ag, M.HI.**

Panitera Pengganti,

**Syamsul Bahri, BA.**

**Rincian Biaya Perkara:**

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya proses	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>191.000,-</b>

